

**HUKUM SHALAT DI GEREJA
DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM
MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S. H)**

Oleh:

**RUDIYANTO
NIM. 1817304031**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADHZAB
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI

ABSTRAK
RUDIYANTO
NIM.1817304031

Jurusan Perbandingan Madzhab, Program Studi Perbandingan Madzhab
Universitas Islam Negeri (UIN) Syaifuddin Zuhri Purwokerto

Islam sepakat mengatakan bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, baligh, dan dalam keadaan suci. Dalam bab shalat, beberapa syarat sahnya shalat di antaranya adalah mengetahui waktu shalat, suci dari hadats besar maupun kecil, memakai pakaian yang suci dari najis, menghadap kiblat, dan tempat shalat yang suci dari najis. Apabila telah memenuhi syarat sah shalat tersebut, maka shalat dapat dilakukan dimanapun termasuk dimungkinkan di gereja atau di tempat peribadatan non-muslim lainnya. Penelitian ini akan membahas keabsahan atau hukum shalat di gereja atau di tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan dokumentasi. Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data adalah analisis isi dan komparatif. Analisis isi yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana hukum dan metode *istinbāt* menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim. Sedangkan Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* yang digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan madzhab Syafi'i, shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim hukumnya sah namun dimakruhkan. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali hukumnya sah, diperbolehkan atau tidak dimakruhkan karena mendapat *rukhsah*. Persamaan hukum menurut pandangan kedua madzhab adalah sah shalatnya. Perbedaan hukum kedua madzhab yaitu, menurut pandangan madzhab Syafi'i adalah shalatnya dimakruhkan sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali tidak dimakruhkan. Kemudian persamaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab adalah sama-sama menggunakan metode *qiyās*. Sedangkan perbedaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab yaitu, madzhab Syafi'i adalah dengan metode *qiyas dalālah* dan *sadd aẓ-ẓari'ah*. Sedangkan yang digunakan madzhab Hanbali adalah dengan metode *qiyas adnā*.

Kata Kunci: Hukum Shalat, Gereja, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sepakat mengatakan bahwa shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang berakal, baligh, dan dalam keadaan suci.¹ Dalam hal ini shalat telah menjadi sebuah kebutuhan bagi seluruh umat Islam ketika di manapun berada dan agama Islam percaya bahwa seseorang yang mampu menjaga shalatnya dengan benar akan mudah terhindar dari segala macam perbuatan keji dan mungkar.²

Di negara Indonesia merupakan mayoritas muslim terbesar di dunia yang terdiri dari berbagai macam agama, di antaranya agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Masing-masing pemeluk agama memiliki tata cara pengamalan ajarannya dan mereka saling toleransi satu sama lain. Sehingga tak jarang di Indonesia sering mengadakan acara silaturahmi antar umat beragama guna menjaga hubungan yang baik dan harmonis antar umat beragama.³

Menurut pandangan Islam, melihat keberagaman merupakan sesuatu yang niscaya dan menjadi realita kehidupan manusia, karena terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang menerangkan realitas *sunnatullah* tersebut. Di antara ayat al-Qur'an dalam hal ini ada pada surat al-Hujurāt ayat 13 dan surat al-Mumtaḥanah ayat 8, yang berbunyi:

¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 546.

² Safiruddin al-Baqi, "Manfaat Shalat untuk Kesehatan Mental", *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 11 No. 1 Januari 2019, hlm. 88.

³ Julita Lestari, "Pluralisme Agama Di Indonesia", *Jurnal Volume 1, Nomor 1, Juni 2020*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الدِّينِ وَمَا يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'diy menafsirkan, “Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung silaturahmi, membalas kebaikan, berbuat adil kepada orang-orang musyrik, baik dari keluarga kalian dan orang lain. Selama mereka tidak memerangi kalian karena agama dan selama mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, maka tidak mengapa kalian menjalin hubungan yang baik dengan mereka”.⁴

Sebagai contoh silaturahmi antar umat beragama di Indonesia adalah acara sarasehan dan buka bersama antara komunitas Nasrani dan Muslim di Gereja Paroki Theresia, Majenang Kabupaten Cilacap, 28 Mei 2019. Ketika waktu berbuka puasa tiba, komunitas Nasrani menyiapkan hidangan berbuka untuk umat muslim seperti dari kalangan Gusdurian, ormas NU, Banser, dan Muhammadiyah. Kemudian kaum

⁴ Salma Mursyid, “Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam”, *Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016.

muslim melanjutkan shalat Maghrib berjamaah di dalam gereja tersebut yang diimami oleh Ahmad Tohari selaku tokoh muslim NU.⁵

Kemudian acara buka bersama antar umat beragama di Gereja Katedral, Bogor 7 Mei 2021 pada bulan Ramadhan yang dihadiri kurang lebih 34 tokoh lintas agama, yaitu, Islam, Kristen, Protestan, Konghucu, Hindu, dan Budha. Saat waktu berbuka puasa telah tiba mereka segera berbuka puasa bersama khususnya kaum muslim, kemudian kaum muslim tersebut menjalankan ibadah shalat Maghrib berjamaah di dalam gereja tersebut.⁶

Dalam bab shalat, beberapa syarat sahnya shalat di antaranya adalah mengetahui waktu shalat, suci dari hadats besar maupun kecil, memakai pakaian yang suci dari najis, menghadap kiblat, dan tempat shalat yang suci dari najis. Namun ada beberapa tempat yang dikecualikan atau tidak diperbolehkan untuk menjalankan shalat di tempat tersebut, sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَفِي مَعَاظِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. melarang shalat di tujuh tempat: di tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, di tengah jalan, di kamar mandi, di kubungun unta, dan di atas ka’bah”.⁷

⁵ Muhammad Ridho, “Ahmad Tohari menjadi imam salat di Gereja Paroki Theresia, Majenang Cilacap, Jawa Tengah”, www.liputan6.com, Diakses Januari 2022.

⁶ Dede Susianti, “Rajutan Silaturahmi dalam Bukber di Gereja Katedral Bogor”, <https://mediaindonesia.com>, Diakses Januari 2022.

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 144.

Larangan-larangan melaksanakan shalat di tempat tujuh ini pastinya memiliki alasan, bagaimana tempat-tempat tersebut tidak boleh untuk menunaikan ibadah shalat menurut syara', maka para ulama memberikan beberapa alasan mengenai tujuh tempat tersebut yang diperinci sebagai berikut:

1. Shalat di sekitar tempat sampah dan tempat penyembelihan hewan. Di mana tempat tersebut tempat yang dipenuhi hal-hal yang kotor, banyak kotoran hewan, banyak darah, banyak sampah, banyak lalat, dan lain-lain. Hukum makruh ini jika ia menggelar sajadah dan shalat di atasnya, jika tanpa sajadah maka shalatnya tidak sah karena shalat di atas tempat najis.
2. Shalat di kandang unta, yaitu tempat tinggal unta di mana menjadi tempat berhentinya unta ketika dia mendatangi sumber mata air dan berderum. Menurut mayoritas ulama madzhab hukumnya makruh, karena menganggap air kencing dan kotoran unta itu najis.
3. Shalat di kamar mandi. Kamar mandi merupakan tempat yang tidak boleh digunakan untuk melaksanakan shalat, karena tempat tersebut tempat terbukanya aurat dan tempat najis serta merupakan tempat tinggalnya setan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abū Sāid al-Khudr dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Bumi semuanya adalah tempat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi".⁸
4. Shalat di kuburan. Shalat di atas kuburan hukumnya makruh, karena di dalam kuburan terdapat najis nanah. Sebab dilarangnya melaksanakan shalat di

⁸ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Ensiklopedi Shalat*, (Solo: Cordova Mediatama, 2009), hlm. 197.

kuburan adalah untuk mencegah melakukan ibadah di kuburan seperti menyerupai orang-orang kafir.⁹

5. Shalat di tengah jalan. Shalat di tengah jalan hukumnya sah tetapi dimakruhkan menurut mayoritas ulama, karena jalan merupakan tempat akses lewat orang dan terlebih rawan najis. Kekhusyukan shalat juga bisa terganggu karena banyaknya orang yang lewat.
6. Shalat di atas Ka'bah. Shalat di atas Ka'bah hukumnya makruh karena termasuk tidak menghormatinya, kemudian tidak adanya penghalang yang tetap di depan orang yang shalat. Akan tetapi, jika melaksanakan shalat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah menurut kesepakatan para ulama.¹⁰

Dari penjelasan para ulama tentang hadits tujuh tempat yang dilarang untuk shalat di atas, tidak ada pembahasan mengenai larangan shalat di dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim.

Di mana gereja adalah tempat peribadatan orang non-muslim atau orang kafir dan terdapat terdapat patung, gambar, dan benda-benda lainnya untuk peribadatan mereka. Maka dalam masalah ini, para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai masalah shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim.

Menurut mayoritas ulama madzhab, hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim hanya menghukumi sebatas makruh (kurang baik) jika ia menginginkannya. Kemudian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan sebagian

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Jilid 1, hlm. 147.

¹⁰ Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Jilid 1, Terj. Shofa'u Qolbi Djabir dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 342.

madzhab Syafi'i membolehkan terhadap seorang muslim masuk gereja atau sinagoge atau tempat ibadah yang semacam itu dan shalat di dalamnya. Sementara itu sebagian pengikut madzhab Syafi'i yang lain membolehkan tapi hukumnya makruh dengan syarat memperoleh izin dari mereka.¹¹

Sebagian ulama Hanabilah mengatakan tidak ada masalah seorang muslim shalat di tempat yang bersih di gereja. Hal ini merupakan pendapat dari al-Hasan, Umar bin Abd al-Aziz, al-Sya'bi, al-Auza'i, Sa'id bin Abd al-Aziz, konon juga Umar bin Khattab dan Abu Musa al-Asy'ari. Hal ini juga berdasarkan Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah yang di dalamnya ada gambar dan patung. Kemudian beliau juga mengerjakan ibadah shalat di dalamnya.¹²

Dari beberapa paparan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam menurut pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang bagaimana hukum shalat di gereja atau tempat peribadahan non-muslim dan bagaimana cara kedua madzhab menetapkan suatu hukum. Oleh karena itu judul penelitian skripsi penulis adalah **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI”**

¹¹ LBM NU, “Soal Masuki Rumah Ibadah Non-Muslim”, <https://nu.or.id/>, Diakses Januari 2022.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhū*, Jilid 2, hlm. 146.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menegaskan dan memberikan penjelasan beberapa kata dan istilah sebagai dasar untuk memahami judul yaitu:

1. Hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya.¹³ Hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah hukum yang mengandung sebuah perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang *mukallaf* untuk melakukan sesuatu atau tidak berbuat. Hukum ini terbagi menjadi lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.
2. Shalat adalah peribadatan kepada Allah SWT dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat.¹⁴
3. Gereja adalah gedung tempat beribadah para penganut agama Kristen juga merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dan tempat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, seperti sekolah minggu, ibadah pemuda, pemberkatan untuk pernikahan dan sebagainya.¹⁵
4. Madzhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbatkan hukum Islam.

¹³ Salim, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hlm. 22.

¹⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Penerbit Sinar Baru, 2019), hlm. 53.

¹⁵ Berkhof, *Sejarah Gereja*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2009), hlm. 7.

5. Madzhab Syafi'i aliran pemikiran madzhab yang merujuk pada pemikiran Muhammad bin Idrīs ays-Syāfi'i atau Imam Syafi'i.
6. Madzhab Hanbali adalah aliran pemikiran madzhab yang merujuk pada pemikiran Abū Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbāl atau Imam Hanbali.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim?
2. Bagaimana metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan bagian di atas, maka muncul beberapa tujuan dari adanya penelitian ini, yaitu:

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian ini adalah:

¹⁶ Abdurrahman, *Perbandingan Madzhab*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), hlm. 8.

- a. Untuk mengetahui pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali tentang hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim.
- b. Untuk mengetahui metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali dalam menentukan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim.
- c. Untuk mengetahui komparasi pandangan ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim dan metode *istinbāt* hukum yang digunakan.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai salah satu tambahan ilmu pengetahuan mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat khususnya para akademisi mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan khazanah keilmuan penulis dan mengembangkan teori keilmuan yang telah didapatkan selama perkuliahan terutama mengenai pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Islam dan madzhab-madzhab yang berkembang hingga saat ini.
- 2) Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan saran pemikiran dalam menunjang penelitian selanjutnya yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lainnya.
- 3) Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang timbul di masyarakat dan menambah wawasan masyarakat mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, antara lain:

1. Skripsi oleh Muhammad Irsyad Noor tentang "*Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum seorang muslim

ikut merayakan ibadah dengan non-muslim menggunakan konsep *tasyabbuh* (perbuatan yang menyerupai seperti non-muslim). Di mana hukum merayakan ibadah non-muslim adalah haram ketika di dalamnya terdapat kekufuran dan keyakinan kita sampai berubah. Kemudian hukum merayakan ibadah non- muslim adalah mubah bahkan dianjurkan seperti untuk saling mengenal, saling berbuat kebaikan, dan mengucapkan selamat natal sebagai bentuk toleransi antar umat beragama guna menciptakan perdamaian dan kerukunan beragama.¹⁷

Namun dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan pembahasan bagaimana hukum seorang muslim shalat di dalam gereja atau tempat peribadatan non-muslim. Maka dalam hal ini menjadi landasan dan pembeda dengan skripsi penulis.

2. Skripsi oleh Al Qodri tentang “*Hukum Shalat Jum’at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016*”. Skripsi ini menjelaskan mengenai pendapat dari empat madzhab dan fatwa MUI tentang hukum shalat jum’at selain di masjid. Dalam pembahasan tersebut para imam empat madzhab berbeda pendapat, yang mana ketiga imam madzhab (Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali) memperbolehkan shalat jum’at di selain masjid dengan ketentuan masing-masing dari ketiga imam madzhab tersebut. Sedangkan Imam Maliki tidak memperbolehkan shalat jum’at di selain masjid, dengan alasan bahwa salah satu syarat sah shalat jum’at adalah

¹⁷ Muhammad Irsyad Noor, “Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim”, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

dilaksanakan di masjid. Kemudian dari fatwa MUI No. 53 Tahun 2016 menetapkan bahwa jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa shalat jum'at dilaksanakan di selain masjid misalnya di jalanan atau di lapangan maka hukumnya sah.¹⁸

Dari penelitian tersebut penulis tidak menemukan bahasan mengenai hukum shalat baik shalat wajib maupun shalat sunnah di gereja atau tempat peribadatan non-muslim. Maka hal ini yang menjadi landasan dan pembeda dengan skripsi penulis.

3. Jurnal oleh Mursalim dan Abu Bakar Madani tentang "*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam*". Jurnal tersebut berisi tentang pandangan M. Quraish Shihab mengenai berbagai masalah hukum Islam, di antaranya mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain. Pandangan beliau mengenai hukum tersebut tidak selamanya bersandar kepada adanya nash yang membolehkan ataupun yang melarangnya, tetapi beliau selalu melihat kemaslahatan suatu perbuatan. Beliau menetapkan hukum tersebut dengan melihat kaidah ushul fiqh bahwa suatu hukum pada dasarnya boleh, kebolehnya bisa menjadi wajib atau haram karena adanya faktor-faktor lain. Menurutnya, pelaksanaan shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain memiliki dampak negatif lebih banyak daripada dampak positifnya. Di antara dampak negatifnya adalah munculnya kesalahpahaman di kalangan kaum muslimin maupun non-muslim. Dalam

¹⁸ Al Qodri, "Hukum Shalat Jum'at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016", *Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

hal ini sejalan dengan kaidah *sadd az-żari'ah* (menutup pintu kemudahan). Dengan metode ini dapat menjadi sebuah hukum bahwa suatu hukum asalnya sebenarnya mubah, tetapi dikarenakan suatu kondisi tertentu perbuatan tersebut bisa membuka jalan pada kemudahan, maka hukum tersebut menjadi haram.¹⁹

Adapun dari penelitian tersebut hukum yang ditetapkan berasal dari kaidah ushul fiqh dan penulis tidak menemukan pembahasan mengenai hukum shalat di gereja atau tempat peribadatan agama lain menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Maka dalam hal ini menjadi pembeda dengan penelitian yang akan dijadikan skripsi oleh penulis.

Dari hasil pustaka yang telah penyusun telaah, penyusun belum menemukan mengenai pembahasan hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Dari pemaparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“HUKUM SHALAT DI GEREJA DAN TEMPAT PERIBADATAN NON-MUSLIM MENURUT MADZHAB SYAFI'I DAN MADZHAB HANBALI”**

F. Metode Penelitian

Supaya penelitian lebih terarah dan sistematis, maka penulis harus mengetahui bagaimana metode penelitian yang jelas, begitu pula penelitian ini guna untuk memaparkan, mengkaji, memahami, dan menganalisis data yang telah ada untuk diteliti. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci yang harus diperhatikan

¹⁹ Mursalim dan Abu Bakar Madani, *“Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam”*, Jurnal Volume V, No. 2, 2013.

yaitu: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.²⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang menggunakan buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah sebagai bahan atau data dalam penyelesaian penelitian.²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang akan dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian.²² Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain: kitab *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzāb* karya Imam Nawawi madzhab Syafi'i, kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karya Syaikh Syamsuddīn ar-Ramli madzhab Syafi'i dan kitab *al-Mughnī* karya Ibnū Qudāmah madzhab Hanbali.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan termasuk ke dalam data primer dan data sekunder merupakan pelengkap dari data primer. Data sekunder adalah buku terjemah *al-Fiqh Islām wa Adillātuh* karya Syaikh Wahbāh az-Zuhail, buku terjemah *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd,

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-PRESS, 2007), hlm. 3.

²¹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 8, no.1, 2014, hlm. 68.

²² Agus Sunaryo, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

buku *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab* karya M. Quraish Shihab, dan artikel, jurnal, serta sumber lainya yang terkait dengan skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada skripsi ini penulis mengumpulkan beberapa dokumen, seperti kitab *Al-Majmū' Syarah al-Muhazzāb* karya Imam Nawawi madzhab Syafi'i, kitab *Nihāyah al-Muhtāj* karya Syaikh Syamsuddīn ar-Roml madzhab Syafi'i dan kitab *al-Mughnī* karya Ibnū Qudāmah madzhab Hanbali, kitab *al-Fiqh Islām wa Adillātuh* karya Syaikh Wahbāh az-Zuhail, kitab *Bidāyah al-Mujtāhid* karya Ibnū Rusyd, buku *Fatwa-Fatwa Quraish Shihab* karya M. Quraish Shihab, dan artikel, jurnal, serta sumber lainya yang terkait dengan skripsi ini.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa data dan materi yang digunakan adalah *content analysis* dan komparatif. *Content analysis* yaitu teknik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya untuk menganalisis bagaimana pandangan dan metode *istinbāt* hukum menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim. Sedangkan komparatif adalah membandingkan perbedaan dan persamaan objek yang diteliti sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Metode ini digunakan untuk menjabarkan tentang pandangan dan metode *istinbāt* hukum shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:


Bab I, berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah yang di dalamnya berisi alasan penulis kenapa mengangkat judul ini, rumusan masalah yang berisi mengenai pertanyaan yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini, kajian pustaka berisi penjabaran terhadap penelitian yang jenisnya sama, metode penelitian yang menjadi acuan dalam mengolah data dan menganalisis permasalahan, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang berisi garis besar alur pembahasan skripsi.

Bab II, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian ini, yaitu tentang shalat dan metode *istinbāt* hukum Islam. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber yaitu berisi Landasan Teori yang membahas tentang pengertian shalat, dasar hukum dan tujuan shalat, syarat wajib dan dan syarat sah shalat, rukun dan sunnah shalat, hal yang dilarang dalam shalat, dan tempat yang dilarang untuk shalat dan juga mengenai metode *istinbāt* hukum Islam.

Bab III, pada bab ini menjelaskan tentang biografi madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali. Akan dijelaskan mulai dari gambaran umum yaitu menjelaskan tentang biografi tentang madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali.

Bab IV, pentingnya bab ini adalah berisi analisis komparatif menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali mengenai hukum dan metode *istinbāṭ* tentang shalat di gereja dan tempat peribadahan non-muslim. Merupakan inti dari pembahasan penelitian yang berisi tentang persamaan dan perbedaan pendapat menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali serta analisis komparatif menurut kedua madzhab.

Bab V, merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi yang berisi penutup yang berisi kesimpulan, serta saran-saran yang disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Di mana tempat tersebut sebagai tempat berlindung dan berkumpulnya para setan, serta terdapat gambar dan patung yang diagungkan atau dipuja-puja oleh mereka. Sedangkan menurut pandangan madzhab Hanbali, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah hukumnya adalah sah, boleh, dan tidak dimakruhkan, dengan syarat tempat tersebut bersih atau suci. Kebolehan melaksanakan shalat di tempat tersebut karena mendapat sebuah keringanan atau *rukhsah*. Di mana hukum dari *rukhsah* adalah mubah atau diperbolehkan secara mutlak, namun kebolehan mengambil keringanan tersebut apabila dalam keadaan terpaksa demi terpenuhinya kebutuhan *maqāṣid syariah*. Kebolehan tersebut tidak memandang di dalamnya terdapat gambar dan patung ataupun tidak. Karena berdasarkan fakta sejarah bahwa Nabi Muhammad Saw. shalat di dalam Ka'bah yang terdapat gambar dan sabda beliau bahwa ketika sudah memasuki waktu shalat, seorang muslim dapat menunaikan ibadah shalat di manapun karena bumi Allah Swt. seluruhnya adalah tempat sujud.
2. Metode *istinbāt* hukum yang digunakan madzhab Syafi'i adalah dengan metode qiyas *dalālah* dan metode *sadd az-ẓari'ah*. Sedangkan metode *istinbāt* hukum yang digunakan madzhab Hanbali adalah dengan metode qiyas *adnā*.

3. Persamaan pandangan hukum kedua madzhab yaitu menurut pandangan madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali adalah sama-sama menghukumi sah shalatnya, apabila tempat tersebut bersih dan suci dari najis. Karena mereka sepakat bahwa suci tempat untuk shalat merupakan salah satu yang menjadi syarat sahnya shalat. Kemudian perbedaan pandangan hukum dari kedua madzhab yaitu, menurut pandangan madzhab Syafi'i, hukum shalat di gereja dan tempat peribadatan non-muslim adalah dimakruhkan. Sedangkan menurut madzhab Hanbali diperbolehkan atau tidak dimakruhkan karena mendapat *rukhsah*. Selanjutnya, persamaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab adalah sama-sama menggunakan metode qiyas yang disandarkan pada hadits Rasulullah Saw. Sedangkan perbedaan metode *istinbāt* hukum kedua madzhab yaitu, menurut madzhab Syafi'i metode qiyas yang digunakan adalah menggunakan metode qiyas *dalālah*. Sedangkan jenis qiyas yang digunakan madzhab Hanbali adalah qiyas *adnā*. Perbedaan selanjutnya adalah madzhab Syafi'i adalah menambahkan metode *sadd az-zari'ah* atau menutup jalan yang menuju kerusakan.


B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun sah shalat seorang muslim di dalam gereja ataupun tempat peribadatan non-muslim lainnya, namun sungguh tidak pantas kecuali dalam keadaan sangat terpaksa, karena mengingat sekarang zaman yang sudah

berkembang dan maju, banyak masjid yang sudah di bangun ataupun fasilitas tempat shalat baik di daerah perkotaan maupun di pelosok.

2. Apabila dalam keadaan sangat terpaksa, seperti tidak ada tempat lain untuk melaksanakan shalat, dalam keadaan terdesak karena waktu shalat yang hampir habis, dalam rangka toleransi hubungan antar umat beragama, dan hidup di negara minoritas muslim, maka diperbolehkan untuk shalat di gereja atau tempat peribadatan non-muslim lainnya. Dengan syarat, kita tidak mengikuti peribadahan mereka dan tidak merubah keyakinan kita sebagai orang muslim.
3. Apabila di dalamnya terdapat gambar-gambar atau patung, maka sebisa mungkin mampu menutupinya atau menghindari dari pandangan tersebut, karena membuat shalat menjadi tidak khusyu'.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Perbandingan Madzhab*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2010.
- Abdurrahman ad-Dimasyqi, Muhammad. *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilāf al-A'immah*, Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hasyimi. 2017.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Arjasa Pratama. 2019.
- Adam, Panji. *Hukum Islam: Konsep, Filosofi dan Metodologi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Ahmad Saebani, Beni dan Januri. *Fiqh Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Ainur Rasyid, Muhammad. *Samudra Hikmah Para Imam Madzhab*. Yogyakarta: Noktah. 2020.
- Aizid, Rizem. *Biografi Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Saufa. 2016.
- Ajib, Muhammad. *Mengenai Lebih Dekat Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Alim Siregar, Syapar. "Keringanan Dalam Hukum Islam". *Jurnal Ilmu Syariah* Volume 5 Nomor 2. 2019.
- al-Baqi, Safiruddin. "Manfaat Shalat untuk Kesehatan Mental". *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*. Vol. 11 No. 1 Januari 2019.
- Baroroh, Nurdhin. "Metamorfosis 'Illat Hukum dalam *Sadd az-Zari'ah* dan *Fath az-Zari'ah*". *Jurnal al-Mazahib*. Volume 5, No. 2, Desember 2017.
- Berkhof, *Sejarah Gereja*, Jakarta: Gunung Mulia, 2009.
- Fathuddin, Mohd. "Studi Komparatif Pemikiran Imam Ramli dengan Ibnu Qudamah tentang Hukum Memakan Daging Penyusut". Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum Publik Islam Universitas Sunan Ampel. 2020.
- Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*. Vol. 8, no.1. 2014.
- Ilham, Masturi, dan Asmudi Tamam. *Fikih Juhur: Masalah-Masalah Fikih yang Disepakati Mayoritas Ulama*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Ilham, Masturi, dan Mohammad Tamam. *Antara Madzhab Hanbali dengan Salafi Kontemporer*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2018.
- Irfah, Abu. "Karya Ulama: al-Mughnī Karya Ibnu Qudamah". www.abusyahminblogspot.com, diakses 24 Juni 2022.
- Irsyad Noor, Muhammad. "Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2018.

- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera. 2007.
- al-Jazīrī, Abdurrahmān. *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*. Jilid 1. Terj. Shofa'ū Qolbi Djabir dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2017.
- Kamal bin as-Sayyid Salim, Abu Malik. *Ensiklopedi Shalat*. Solo: Cordova Mediatama. 2009.
- Karim, Abdul. "Manhaj Imam Ahmad ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". Vol. 1, No. 2. 2015.
- Khatimah, Husnul. "Sejarah Pemikiran Hukum Ahmad bin Hanbal". Volume 11, No. 1. Juni 2017.
- LBM NU. "Soal Masuki Rumah Ibadah Non-Muslim". <https://nu.or.id>. Diakses Januari 2022.
- Lestari, Julita. "Pluralisme Agama Di Indonesia". *Jurnal Volume 1. Nomor 1, Juni 2020*.
- Maradingin. *Pengantar Perbandingan Madzhab*. Sukabumi: Farha Pustaka. 2020.
- Marzuki. "Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fikihnya". Vol. 2. No. 2. 2015.
- Muafa. "Mengenal Kitab *al-Majmū'* Karya Imam Nawawi". <https://irtaqi.net/2017/11/08/>, Diakses 23 Juni 2022.
- Muafa. "Mengenal Nihāyah *al-Muhtāj* Karya Imam Ramli". <https://irtaqi.net/2017/11/08/>, diakses 23 Juni 2022.
- Muhammad, Syamsuddin. *Nihayah al-Muhtāj ilā Syarah Minhāj*. Beirut: Darul Kutub. 2003.
- Muhtarom, Ali. "Meninjau Ulang Teori Qiyas". *Jurnal al-Ahwal*. Vol. 7. No. 1 April 2015.
- Munawaroh, Hifdhotul. "*Sadd az-Zari'ah* dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer". *Jurnal Ijtihad* Vol. 12 No. 1. Juni 2018.
- Mursalim dan Abu Bakar Madani. "*Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab dalam Bidang Hukum Islam*". *Jurnal Volume V. No. 2*. 2013.
- Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam". *Journal of Islam and Plurality*. Volume 2. Nomor 1. Desember 2016.
- Nadia. "Kehidupan dan Karakteristik Pemikiran Hukum Imam Ahmad bin Hanbal". Vol. 1. No. 2. Juli 2020.
- an-Nawawi, Abi Zakariyya. *Majmū' ilā Syarah Muhadzdzab*. Jeddah: Maktabah Irsyad.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Al-Qodri. "Hukum Shalat Jum'at Selain di Masjid Ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2016". *Skripsi*. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin. 2019.
- Qudāmah, Ibnu. *Al-Mughnī*. Ar-Riyadh: Darrul Kutub. 1997.
- Ramadhan al-Buthy, Said. *fiqh as-Sīrah*. Terj. Fuad Syaifudin Nur. Jakarta: Hikmah. 2009.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru. 2019.
- Razi, Fakhur. Biografi Imam Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli. Situbondo: Cyber Media Publishing. 2019.
- Ridho, Muhammad. "Ahmad Tohari menjadi imam salat di Gereja Paroki Theresia, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah". www.liputan6.com. Diakses Januari 2022.
- Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2021.
- Rozi, Fahrur. "Pemikiran Madzhab Syafi'i". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Volume 5 Nomor 2. 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 1. Terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Salim. *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Interaksi Muslim dengan non-Muslim*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018.
- Shihab, Quraish. *Setan dalam al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS. 2007.
- Sofia Ningrum, Ita. "Dasar-Dasar para Ulama dalam Berijtihad dan Metode Istinbath Hukum". Vol. 5 No. 1. 2017.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Susianti, Dede. "Rajutan Silaturahmi dalam Bukber di Gereja Katedral Bogor". <https://mediaindonesia.com>. Diakses Januari 2022.
- Sutrisno. *Metode Istinbath Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Ilmu. 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Wahhab Khallaf, Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Wildan Auliya, Muhammad. *Empat Imam Madzhab*. Yogyakarta: Araska. 2020.
- az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*. Jilid 1. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2010.